



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No.38 34511 072424030

<https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perceraian di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. kutipan akta perkawinan
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el
5. Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud diatas, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan
3. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan
5. kutipan akta perceraian disampaikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, dalam keadaan sistem dan jaringan normal.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No.38 34511 072424030

<https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan

1. SP4N-LAPOR! (Webiste : lapor.go.id)
2. Situs : <https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/>
3. Instagram (@disdukcapil.lampura)
4. Facebook (Disdukcapil Kab. Lampung Utara)
5. Whatsapp (082372275566)
6. Kotak/Loket Pelayanan Pengaduan Dinas Dukcapil Kab. Lampung Utara